

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mejobo), belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang memahami aturan-aturan yang ada di undang-undang wakaf. Orang yang mewakafkan tanahnya (wakif) hanya mengikrarkan wakaf di depan tokoh masyarakat secara lisan, selain itu setelah wakif mengikrarkan wakaf secara lisan di depan masyarakat, wakif menyerahkan sepenuhnya kepada modin administrasinya untuk didaftarkan akta ikrar wakafnya. Oleh karenanya, tanah wakaf banyak yang belum memiliki akta ikrar wakaf sampai sekarang, padahal tanah wakaf tersebut sudah dibangun musholla sejak puluhan tahun. Hal inilah yang menyebabkan rentan akan konflik antar ahli waris dan masyarakat sekitar tanah wakaf di kemudian hari.

Ketidakhahaman tentang Undang-undang Wakaf juga terjadi pada fungsi kenazhiran, bahwa tugas nazhir harus mengadministrasikan benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Di Kecamatan Mejobo para nazhir hanya sekedar mengadministrasikan harta benda wakaf dalam artian nazhir ada hanya berfungsi untuk melegalkan tanah wakaf saja. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Wakaf.

2. Problematika implementasi Undang-undang Wakaf Di Kecamatan Mejobo adalah:
 - a. Ketidakhahaman masyarakat akan aturan perundang-undangan mengenai wakaf, hal ini menyebabkan banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf, akibatnya masih banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf, kejadian seperti ini dapat menyebabkan konflik antar ahli waris dan masyarakat.
 - b. Minimnya kompetensi nazhir di setiap desa dan kurang profesionalnya dalam mengelola tanah wakaf mengakibatkan nazhir hanya bertugas sebagai untuk mendaftarkan tanah wakaf ke KUA. Padahal tugas nazhir yang diamanahkan oleh

- undang-undang lebih besar tanggungjawabnya dibandingkan hanya sekedar untuk mendaftarkan tanah wakaf ke KUA.
3. Langkah-langkah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo dalam Pengimplementasian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintahan tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksananya.
 - b. Melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksananya.
 - c. Akan mencoba menerapkan sanksi terhadap seluruh unsur yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda wakaf yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksananya.

B. Saran

1. Kantor Urusan Agama merupakan wakil dari Kementerian Agama dalam mengurus bidang keagamaan termasuk wakaf, harus aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perwakafan, mengingat wakaf merupakan instrumen ajaran agama yang dapat menimbulkan potensi kesejahteraan bagi umat jika dikelola dengan maksimal. Selain itu agar tanah wakaf memiliki kepastian hukum jika masyarakat paham akan peraturan perundang-undangan, karena masyarakat dalam hal wakaf akan mendaftarkan segera tanah wakafnya kepada pihak yang terkait.
2. Nazhir juga harus dilibatkan secara terus menerus mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kenazhiran. Nazhir juga memerlukan keterampilan-keterampilan serta pengetahuan-pengetahuan yang menyebabkan harta benda wakaf dapat terkelola dengan baik.
3. Pemerintah berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap implementator agar mengetahui apakah implementator sudah melakukan kebijakan sesuai peraturan atau tidak.
4. Pendidikan tentang wakaf yang meliputi aturan fiqihnya sampai dengan peraturan perundang-undangan, dan undang-undangnya harus diajarkan dan dikaji di perguruan-perguruan tinggi agar

kelak di masa depan tidak terulang kembali problematika implementasi mengenai wakaf, baik fiqihnya maupun hukum positifnya.

